

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BEA METERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dan kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bea Meterai.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.
2. Dokumen adalah kertas maupun selain kertas, termasuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik, yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
4. Meterai Tempel adalah label atau carik dengan bentuk dan ukuran tertentu yang mengandung unsur pengamanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
5. Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.
6. Lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga.

BAB II

OBJEK, TARIF, DAN SAAT TERUTANG BEA METERAI

Pasal 2

- (1) Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- (2) Termasuk dalam Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya, beserta rangkainya;
 - b. akta notaris beserta *grosse*, salinan dan kutipannya;
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta salinan dan kutipannya;
 - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - e. Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - f. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang;
 - g. Dokumen berupa surat yang memuat sejumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:
 1. menyebutkan penerimaan uang; atau
 2. berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

h. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Pasal 3

Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.

(2) Besarnya tarif Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikenakan dengan tarif tetap yang berbeda dalam hal untuk melaksanakan program pemerintah, serta mendukung dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan.

(4) Perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dokumen dan besaran tarif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen berupa:

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
 1. surat penyimpanan barang;

2. konosemen;
3. surat angkutan penumpang dan barang;
4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
 - b. segala bentuk ijazah;
 - c. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
 - d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
 - g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
 - h. surat gadai;
 - i. tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
 - j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pasal 7

(1) Bea Meterai terutang pada saat:

a. Dokumen ditandatangani, untuk:

1. surat perjanjian beserta rangkapnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan
3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.

b. Dokumen selesai dibuat, untuk:

1. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; dan
2. Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.

c. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:

1. surat lainnya selain surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f; dan
3. surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g.

d. Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III

PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI

Pasal 8

- (1) Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.
- (2) Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterainya terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.
- (6) Ketentuan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dilakukan oleh pemungut Bea Meterai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen tertentu dan penetapan pemungut Bea Meterai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pemungut Bea Meterai wajib:
- a. memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang;
 - b. menyetorkan Bea Meterai yang telah dipungut ke kas negara; dan
 - c. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai yang telah dipungut ke kantor Lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IV

PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG

Pasal 11

- (1) Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dengan menggunakan:
- a. Meterai Tempel;
 - b. cara lain berdasarkan izin; atau
 - c. surat setoran pajak.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V

METERAI TEMPEL

Pasal 12

- (1) Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memiliki ciri tertentu.
- (2) Ciri tertentu pada Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bentuk, ukuran, warna, bahan, teknik cetak, dan tanda tertentu.
- (3) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - b. frasa "Meterai Tempel"; dan

c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya.

(4) Terhadap ciri tertentu pada Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan unsur pengamanan di sebagian atau seluruh unsur ciri tertentu pada Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat bersifat terbuka, semiterutup, dan tertutup.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri tertentu pada Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberlakuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penentuan keabsahan Meterai Tempel dan tata cara penelitian keabsahan Meterai Tempel diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pemerintah melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai Tempel.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai Tempel diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMETERAIAN KEMUDIAN

Pasal 15

(1) Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau

c. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia.

(2) Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

(1) Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian sebesar:

a. Bea Meterai yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a;

b. Bea Meterai yang terutang untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b;

c. Bea Meterai yang terutang untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dalam hal Pemeteraian Kemudian dilakukan sebelum Dokumen digunakan;

d. Bea Meterai yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dalam hal Pemeteraian Kemudian dilakukan setelah Dokumen digunakan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

Pasal 17

Kepala Lembaga berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, dalam hal Pihak Yang Terutang tidak atau kurang membayar Bea Meterai yang terutang berikut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang dalam tugas atau jabatannya, dilarang:

- a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
 - b. melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;
 - c. membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; atau
 - d. memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FASILITAS PEMEBBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI

Pasal 20

- (1) Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial

ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

- b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah, dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Bea Meterai yang terutang menjadi daluwarsa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Atas Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

- b. Meterai Tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apapun.
- c. Meterai Tempel yang digunakan untuk melakukan pelunasan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai Tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Tata cara pelunasan Bea Meterai yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dan dibayar dengan menggunakan Meterai Tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BEA METERAI

I. UMUM

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Dalam perkembangan zaman yang dinamis terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya.

Dalam rangka mengakomodasi perubahan yang sedemikian cepat, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Bea Meterai.

Perubahan Undang-Undang Bea Meterai ini bertujuan untuk:

1. mengamankan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
3. menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat;
4. mengatur pengenaan Bea Meterai yang lebih adil; serta
5. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Terkait substansi pengaturan Undang-Undang Bea Meterai, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih tegas. Undang-Undang ini mengatur bahwa Dokumen yang menjadi objek Bea Meterai terdiri dari Dokumen kertas dan selain kertas, termasuk Dokumen elektronik tertentu dengan landasan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ini mempertegas saat terutang dan Pihak Yang Terutang untuk setiap objek, serta memperkenalkan konsep Pemungut Bea Meterai untuk dokumen-dokumen tertentu.

Hal lain yang cukup penting adalah ditambahkannya ketentuan terkait fasilitas Bea Meterai diantaranya terkait bencana alam nasional, pelaksanaan program pemerintah, dan melaksanakan perjanjian internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "surat-surat lainnya" misalnya surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan.

Yang dimaksud dengan "rangkap" adalah satuan dari jumlah Dokumen. Sebagai contoh surat perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak dalam 2 (dua) rangkap maka masing-masing Dokumen terutang Bea Meterai.

Huruf b

Pada prinsipnya, Bea Meterai sebagai pajak atas Dokumen hanya dikenakan satu kali untuk setiap Dokumen. Hal ini mengandung arti bahwa *grosse*, salinan, dan kutipan akta notaris serta akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dikenai Bea Meterai yang sama dengan aslinya.

Yang dimaksud dengan "*grosse*, salinan, dan kutipan akta" adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "salinan dan kutipan akta" adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga" antara lain saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, *warrant*, *option*, *deposito*, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya. Sebagai contoh, penerbitan 100 (seratus) lembar saham yang dituangkan dalam satu surat kolektif saham maka Bea Meterai hanya terutang atas surat kolektif sahamnya saja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Dokumen transaksi surat berharga" misalnya bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa *trade confirmation*, atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dokumen berupa akta notaris, kuitansi atau Dokumen lainnya, yang digunakan sebagai bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek.

Yang termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka antara lain bukti atas transaksi pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan di dalam bursa efek maupun bursa berjangka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kutipan risalah lelang, minuta, salinan risalah lelang, dan *grosse risalah lelang*" adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang beserta aturan pelaksanaannya.

Huruf g

Jumlah uang ataupun nilai nominal ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya maka

jumlah uang atau nilai nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang berlaku pada saat Dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah Dokumen tersebut dikenai atau tidak dikenai Bea Meterai.

Huruf h

Ayat ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Meterai atas Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, yaitu:

1. Dokumen yang terutang Bea Meterai yang belum dibayar lunas, termasuk Dokumen yang Bea Meterainya belum dibayar lunas namun telah daluwarsa; dan

2. Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai Bea Meterai karena tidak termasuk dalam pengertian objek Bea Meterai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2.

Dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemeteraian Kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis Dokumen dapat berubah menjadi jenis Dokumen alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda dengan maksud saat Dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang telah dilunasi Bea Meterainya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, saat digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan Pemeteraian Kemudian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh penenaan tarif tetap yang berbeda misalnya atas dokumen surat berharga dapat dikenakan tarif tetap yang berbeda dari tarif yang berlaku berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kebijakan sektor keuangan dalam rangka inklusi keuangan atau pendalaman pasar keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam rangka menunjang kegiatan lalu lintas orang dan barang maka atas Dokumen-dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang tidak dikenai Bea Meterai.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan surat lainnya dalam angka 6 ialah surat yang tidak disebut pada angka 1 sampai dengan 5 namun karena isi dan kegunaannya dapat disamakan dengan surat dimaksud, seperti surat titipan barang, ceel gudang, manifest penumpang, maka surat yang demikian ini tidak dikenai Bea Meterai.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian ijazah ini adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti sesuatu pendidikan, pelatihan, kursus, penataran dan yang sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dokumen yang menyebutkan simpanan mencakup pula dokumen yang berisi pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam simpanan nasabah di rekening di bank bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang dan/atau berisi pemberitahuan saldo atas simpanan tersebut.

Dokumen yang menyebutkan simpanan surat berharga mencakup pula dokumen yang berisi pembukuan, penyimpanan, kepemilikan, atau pemberitahuan saldo surat berharga nasabah di Kustodian.

Yang dimaksud dengan "kustodian" adalah Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Contoh Dokumen simpanan uang di bank antara lain berupa tabungan dan giro, contoh Dokumen simpanan surat berharga di kustodian antara lain *statement of account*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter antara lain Dokumen penerbitan SBI dan

SDBI, *repurchase agreement* dan *reverse repurchase agreement* surat berharga, Dokumen swap dan swap lindung nilai, Dokumen transaksi USD repo, Dokumen pembelian wesel ekspor berjangka, serta Dokumen penempatan berjangka.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen termasuk pada huruf a, adalah pada saat Dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan Tanda Tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli, Bea Meterai yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Huruf b

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada saat Dokumen dibuat oleh pihak yang menerbitkan Dokumen. Dokumen dalam ketentuan ini tidak melibatkan atau membutuhkan tandatangan, sehingga saat terutang atas jenis Dokumen dalam ketentuan ini terjadi saat Dokumen selesai dibuat. Penentuan selesai dibuatnya suatu Dokumen biasanya diketahui dari tanggal Dokumen, namun dapat juga adanya tanda lainnya yang dapat menunjukkan saat Dokumen selesai dibuat. Sebagai contoh adalah *trade confirmation* pembelian surat berharga saham di bursa efek yang berupa Dokumen elektronik, Bea Meterai terutang pada saat *trade confirmation* dibuat secara sistem oleh perusahaan.

Huruf c

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada saat Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandangani, misalnya kuitansi, cek dan sebagainya. Saat terutang untuk Dokumen dalam ketentuan ini terkait dengan manfaat atas Dokumen yang baru terjadi saat diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen dibuat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kesulitan mengenai saat terutang Bea Meterai, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menetapkan saat lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sebagai contoh, dalam hal saat selesai dibuatnya Dokumen berupa bukti pengalihan surat berharga tidak dapat diketahui, dapat ditetapkan saat lain untuk menentukan saat terutangnya Bea Meterai, misalnya saat kontrak ditandatangani, atau saat dicatat dalam pembukuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penunjukkan pihak-pihak tertentu sebagai pemungut Bea Meterai dan penetapan Dokumen tertentu dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi pemungutan Bea Meterai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cara lain berdasarkan izin” antara lain dengan menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem lain.

Huruf c

Pembayaran Bea Meterai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel atau dengan cara lain dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan, misalnya untuk Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah Dokumen banyak, yang pembayarannya melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pemberian beberapa alternatif dalam pembayaran Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran Bea Meterai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saat digunakan di Indonesia” adalah saat Dokumen dimaksud dimanfaatkan atau

digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan maksud dari dibuatnya Dokumen tersebut. Misalnya, surat perjanjian utang piutang yang dibuat di luar negeri, harus dibayar Bea Meterainya di Indonesia saat surat perjanjian tersebut dimanfaatkan di Indonesia untuk melakukan penagihan utang piutang, tanpa melihat apakah di negara tempat surat perjanjian tersebut ditandatangani terutang Bea Meterai atau tidak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya, pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian adalah Pihak Yang Terutang. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran atas Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian atas Dokumen dapat dilakukan oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang Terutang maupun bukan Pihak Yang Terutang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal ini dimaksudkan agar pejabat yang berwenang masing-masing dalam tugas atau jabatannya turut meyakinkan bahwa Dokumen telah dilunasi Bea Meterai sebagaimana mestinya, termasuk Dokumen asli yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan meskipun untuk Dokumen yang merupakan hasil fotokopi dari Dokumen asli tersebut telah dikenai Bea Meterai dengan benar melalui Pemeteraian Kemudian. Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurusita, notaris, Pegawai ASN, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.

Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin dan kewajiban/larangan pegawai ASN, pegawai negeri, pejabat negara, atau pejabat umum lainnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial” adalah seluruh atau sebagian dari tanah dan/atau bangunan yang hanya digunakan untuk melaksanakan untuk kegiatan ibadah (peribadatan) keagamaan atau kegiatan sosial seperti panti asuhan atau panti jompo yang tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan.

Huruf c

Yang termasuk dengan “kebijakan lembaga yang berwenang di bidang jasa keuangan” antara lain dalam rangka:

- a. melaksanakan pendalaman atau pengembangan sektor jasa keuangan;
- b. melaksanakan penyehatan dan menjaga keberlangsungan lembaga jasa keuangan; dan/atau
- c. mendorong fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian internasional antara Indonesia dengan satu atau lebih negara, atau dengan lembaga/organisasi internasional, yang tunduk pada hukum internasional, dan yang memuat klausul pembebasan Bea Meterai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ditinjau dari segi kepastian hukum, daluwarsa 5 (lima) tahun yang dihitung sejak saat terutang Bea Meterai, berlaku untuk semua Dokumen.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang mengatur mengenai Bentuk, Ukuran, dan Warna Meterai Tempel yang terakhir berlaku.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...